Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

Ni Nyoman Nia Oktaviani, Putu Gede Arya Sumerta Yasa

Fakultas Hukum, Universitas Udayana *e-mail* : <u>nioktaviani1000@gmail.com</u>, <u>arya_sumerthayasa@unud.ac.id</u>

ABSTRAK

Legalitas usaha ialah suatu izin yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha. Dimana legalitas usaha ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Sehingga kepengurusan legalitas usaha sangatlah diperlukan oleh pelaku usaha. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui peraturan hukum terkait dengan legalitas dan urgensi terkait dengan legalitas usaha. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Pada proses penulisan sumber datanya yaitu data primer yakni hasil wawancara dan data sekunder yakn studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menyebutkan setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri. Oleh karena itu legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha karena izin usaha ini dapat menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Urgensi, Legalitas Usaha, Industri Kecil dan Menengah

ABSTRACT

Business legality is a license that must be owned by all business actors. Where the legality of this business will be a legal protection for business actors. So that the management of business legality is needed by business actors. This writing aims to find out the legal regulations related to legality and urgency related to business legality. This study was written using empirical legal research methods using a qualitative approach. In the process of writing the data sources are primary data, namely the results of interviews and secondary data, namely library research. The results of the study show that business legality is very important for business actors. As stated in Article 10 of Law Number 3 of 2014 concerning Industry, it is stated that every industrial business activity must have an industrial business license. Therefore, business legality is very important for business actors because this business license can be a legal protection for business actors.

Keywords: Urgency, Business Legality, Small and Medium Industries

PENDAHULUAN

Sektor industri ini termasuk salah satu sektor yang sedang dikembangkan pada negara Indonesia. Kata industri identik dengan kegiatan memproduksi barang setengah jadi menjadi barang jadi. Pada peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk klasifikasi Usaha Industri pasal 1 angka 1 menyatakan industri merupakan kegiatan yang memproduksi bahan dari setengah jadi menjadi barang jadi sehingga mempunyai nilai lebih. Adapun klasifikasi dari industri yakni industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Jadi industri adalah perkumpulan dari berbagai perusahaan untuk memproduksi barang yang sama dalam jumlah yang

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

besar (Fattah, 2017). Berdasarkan klasifikasi tersebut industri kecil ini menjadi salah satu industri penyerap tenaga kerja paling banyak. Hal ini dikarenakan industri kecil mudah dijalani dan memiliki modal yang kecil sehingga banyak orang yang tertarik untuk membuatnya. Industri kecil adalah suatu kegiatan yang memproduksi bahan baku yang juga memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan suatu benda yang memiliki nilai lebih. Perbedaan industri kecil dengan industri menengah secara umum dapat dilihat dari jumlah tenaga kerjanya dalam memproduksi barang dan jasa yang dianggap mampu menjelaskan jenis usahanya. Jumlah tenaga kerja ini dianggap dapat menjelaskan mengenai bagaimana kegiatan usaha dilakukan. Jumlah tenaga kerja pada industri kecil yakni 5-9 orang sedangkan industri menengah 20-99 orang, serta industri besar sekitar 100 orang lebih. Selain itu klasifikasi pada sektor industri juga dapat dibedakan berdasarkan resiko yang dimiliki oleh usaha industri tersebut yakni industri kecil, menengah rendah, menengah tinggi, dan industri tinggi. Industri kecil dan menengah ini dapat dilihat dari resikonya yakni industri yang memiliki resiko kecil, dan industri yang memiliki resiko menengah baik itu menengah rendah maupun menengah tinggi. Penentuan industri berbasis resiko ini dapat dilihat dari seberapa besar resiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yakni pencemaran yang ditimbulkan seperti pencemaran udara, suara dan lingkungannya. Industri kecil dan menengah ini tersebar diseluruh Indonesia termasuk Provinsi Bali.

Kabupaten Badung menjadi salah satu daerah di provinsi Bali yang terdapat berbagai jenis industri, terutama industri kecil dan menengah (IKM). IKM tersebut dikelompokan kedalam suatu sentra sehingga dapat memudahkan dalam mengelompokkan IKM yang terdapat pada kabupaten Badung. Dengan adanya sentra-sentra pada IKM akan semakin memudahkan pelaku usaha baik dalam membangun komunikasi dan jaringan. Selain itu juga pengelompokan IKM ini terlihat lebih terstruktur sehingga pada suatu daerah akan diidentikan dengan sentra tersebut dimana akan memberikan pengaruh lebih mudah dikenal oleh masyarakat maupun konsumen. Namun dalam pengembangan suatu usaha memerlukan suatu legalitas usaha

Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat (Indrawati, 2021). Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak.

Dengan adanya perizinan ini juga akan memudahkan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mendapatkan berbagai haknya serta merasa aman dalam berbagai hal. Dalam hal perizinan berusaha ini diberikan berdasarkan resiko dari usaha itu sendiri. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yakni kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah serta kegiatan usaha tingkat resiko tinggi. Adapun jenis izin yang dimiliki oleh usaha berbasisi resiko pada kegiatan berusaha dengan tingkat resiko rendah yakni NIB. Kemudian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar, sedangkan untuk izin dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin.

Usaha yang dapat diklasifikasikan kedalam suatu industri kecil dan menengah merupakan usaha yang memiliki resiko rendah dan menengah. Maka izin berusaha haruslah dimiliki oleh pelaku usaha. Pengajuan perizinan usaha oleh pelaku usaha dilakukan secara online yaitu menginput data pada OSS yang kemudian akan diproses pada dinas terkait yaitu dinas perindustrian. Perizinan usaha ini sangatlah penting bagi pelaku usaha, dimana dengan memiliki legalitas usaha maka tidak ada yang dikhawatirkan. Tujuan utama dari pentingnya legalitas usaha

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

ini adalah agar pelaku usaha mampu memahami dan mengetahui seberapa penting legalitas usaha sehingga legalitas usaha itu dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Selain itu juga memberikan pengertian terkait dengan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha untuk menjamin usahanya.

Masalah yang muncul dalam penelitian ini yakni: 1. Bagaimana pengaturan legalitas usaha bagi industri menengah kecil (IKM) pada kabupaten Badung? 2. Bagaimana urgensi legalitas usaha industri kecil dan menengah (IKM)?

Metode

Jenis Penelitian yang dipergunakan pada penulisan ini yakni penelitian hukum empiris ialah penelitian yang mengkaji peraturan hukum dalam masyarakat apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat (Muhammad, 2020). Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh yang dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang ada untuk memberikan jawaban pada masalah yang timbul pada penelitian ini. Secara garis besar penelitian kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan dalam penelitian ini (Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, 2019). Sifat yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan deskriptif analisis kualitatif. Deskriptif analisis kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan, meringkas dan menganalisis situasi pada masyarakat yang kemudian dikumpulkan dapat berupa wawancara ataupun pengamatan secara langsung.

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini yakni data primer yang diperoleh langsung dalam lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data primer ini diperoleh melalui wawancara bersama pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Data sekunder yang digunakan berupa studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perindustrian, karya-karya ilmiah, dan juga hasil dari penelitian. teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data yakni:

- a. Studi kepustakaan yakni dilakukan dengan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum baik melalui buku, jurnal ilmiah, maupun internet serta peraturan perundang-undangan.
- b. Wawancara dengan instansi terkait, yakni Dinas perindustrian dan tenaga kerja khususnya bidang pemberdayaan sumber daya industri sebagai pelengkap dalam penelitian hukum empiris.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Badung

Secara umum legalitas usaha atau perizinan berusaha tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perizinan berusaha yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah perizinan berusaha berbasis resiko. Izin usaha berbasis resiko adalah perizinan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat resiko serta peringkat skala dari kegiatan usahanya. Tingkat bahaya ini dapat dinilai berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang ciptakerja berupa jenis dari kegiatann usahanya, kriteria dari kegiatan usahnya, lokasi dari kegiatan usahanya, keterbatasan sumber daya, serta risiko volatilitasnya.

Berdasarkan penilaian tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan, perizinan berbasis resiko ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

a. Kegiatan usaha berbasis rendah

Pada kegiatan usaha berbasis resiko rendah Nomor Induk Berusaha merupakan legalitas usahanya. Nomor induk berusaha adalah bukti yang menunjukkan telah melakukan registrasi usaha oleh pelaku usaha serta dapat digunakan sebagai identitas untuk menjalankan usahanya.

b. Kegiatan Berusaha Berisiko Menengah

Kegiatan berusaha berisiko menengah ini terbagi menjadi dua yaitu kegiatan berusaha menengah rendah dan kegiatan berusaha risiko menegah tinggi. Walaupun dibagi kedalam dua jenis namun legalitas usahanya sama yaitu nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar (SS). Sertifikat standar ialah suatu pernyataan dari pelaku usaha dalam melengkapi standar untuk melaksanakan kegiatannya. Sertifikat standar ini diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang dari hasil verifikasi kelengkapan standar saat melaksanakan kegiatan usaha.

c. Kegiatan usaha berisiko tinggi

Pada Pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja, legalitas usaha bagi kegiatan berusaha risiko tinggi ini berupa NIB dan izin. Izin yang dimaksud yakni pemerintah telah menyetujui pelaksanaan kegiatan usaha. Pada kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi ini diperlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk.

Selain itu perizinan industri ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Sebagaimana tercantum pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menyatakan setiap kegiatan usaha industri diwajibkan memiliki izin usaha industri (IUI). Dimana izin ini diterbitkan oleh menteri kemudian dapat dilimpahkan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk pemberian izninnya. Perizinanan berusaha industri ini terdiri dari izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah, dan izin usaha industri besar. Suatu perusahaan telah memiliki izin usaha industri memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan usahanya serta menjamin keamanan dan keselamatan dari proses, alat, penyimpanan dan pengangkutan. Setiap usaha industri ini harus berlokasi pada kawasan industri, namun hal ini dapat dikecualikan apabila perusahaan membangun industri pada kabupaten atau kota yang masih belum memiliki daerah kawasan industri. Hal ini juga berlaku pada usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki potensi untuk mencemarkan lingkungan yang dapat memberikan dampak besar dan usaha industri tertentu yang menggunakan bahan khusus sehingga memerlukan tempat khusus juga dalam pembuatan industri. Apabila suatu usaha itu tidak memiliki izin usaha maka akan dikenakan sanksi hukum berupa sanksi administrasi.

Hal yang dimuat dalam izin usaha industri (IUI) tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri yang menyatakan bahwa IUI paling sedikit memuat identitas dari perusahaan itu sendiri, Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), kelompok industri sesuai dengan KBLI, luas lahan lokasi industri, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, dan kapasitas jasa industri.

IUI ini diberikan pada perusahaan untuk melaksanakan usahanya. IUI Kecil dapat diperoleh oleh industri kecil yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Keseluruhan modal dimiliki oleh warga negara Indoneisa.
- 2) Bidang Usahanya terbuka dengan persyaratan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan

Adapun persyaratan yang diperlukan dalam memohon IUI kecil yakni melampirkan fotocopy identitas pemilik, fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan pengaturan perundang-


Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

undangan, dan fotokopi NPWP. Sedangkan untuk industri menengah dan besar melampirkan setidaknya fotokopi identitas diri pemohon, fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, fotokopi NPWP, fotocopy izin lingkungan atau fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri dan fotokopi akta pendirian perusahaan. Selain itu juga tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, mencantumkan terkait dengan perizinan berusaha berbasisi resiko dan peningkatan skala kegiatan berusaha sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1)

Terkait dengan penggolongan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 64/MIND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri. Dimana industri kecil dan menengah ini memiliki tenaga kerja maksimal sembilan belas orang dan nilai investasi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sedangkan industri besar memiliki tenaga kerja minimal dua puluh orang serta memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar). Kemudian izin perindustrian juga diatur dalam PERMENPERIN NO. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian menyebutkan terkait dengan perizinan industri berbasis resiko ini dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.


Urgensi Legalitas Usaha Pada Industri Kecil dan Menengah

Legalitas usaha merupakan suatu standar yang dimiliki oleh pelaku usaha (Rahmanisa, 2021). Dimana setiap usaha hendaklah memiliki suatu legalitas supaya dapat menjamin usahanya. Izin dari suatu usaha ini merupakan persetujuan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengawasan dan bimbingan agar suatu usaha dapat tertib dan menimbulkan pemerataan kesempatan (Amat Suryana, 2021). Selain itu izi usaha dapat dikatakan sebagai tanda pengenal atau identitas dari suatu usaha.



Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

Melihat data ini data dikatakan bahwa kabupaten Badung adalah salah satu daerah yang mempunyai usaha salah satunya industri kecil dan menengah. IKM yang terdapat pada Kabupaten badung ini terdiri dari produk olahan pangan yang berjumlah 386 IKM, Logam 25 IKM, obat herbal 15 IKM. Furniture atau ukiran sebesar 242 IKM, sarana upacara 208 IKM, garmen 62 IKM, dan aneka industri 92 IKM. Dengan banyaknya jumlah IKM ini maka legalitas usaha sangatlah diperlukan untuk melindungi usahanya. Dari semua komoditi yang ada pada kabupaten badung belum semuanya memiliki izin usaha atau legalitas usaha.



Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan izin usaha pada kabupaten Badung terbilang cukup tinggi. Dalam data tersebut kepemilikan izin di data sesuai dengan wilayah yang tempat berlangsungnya kegiatan usaha tersebut. Disamping itu juga terdapat beberapa pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha. Kondisi ini sangat perlu diperhatikan agar legalitas usaha dapat dimiliki oleh seluruh pelaku usaha.

Pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha selain sebagai suatu perlindungan hukum dan identitas diri juga dapat memudahkan untuk pemasaran usaha. Apabila suatu usaha telah memiliki izin usaha maka izin tersebut dapat dicantumkan dalam produk yang dimilikinya sehingga konsumen akan merasa terjamin dalam membeli produk tersebut. Selain itu dengan adanya izin ini pelaku usaha juga akan memiliki rasa percaya diri dalam mempromosikan usahanya karena telah terjamin oleh legalitas yang dimilikinya. Dengan adanya izin usaha ini akan semakin memudahkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta mendapatkan kepercayaan dari konsumen untuk membeli produk-produk dari usahanya. Kemudian izin usaha ini dapat menimbulkan akses pembiayaan yang lebih mudah. Dalam hal ini bermaksud untuk mengembangkan modal dengan cara meminjam pada salah satu bank maka dapat menggunakan usahanya karena telah memiliki izin serta akan dengan mudah memperolehnya karen usaha yang dilakukan telah memiliki jaminan. Izin usaha juga dapat mempermudah memperoleh pendampingan dari pemerintah. Karena dengan memiliki izin usaha akan memudahkan pemerintah untuk mencarikan bantuan atau memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Izin ini memberikan jaminan bahwa usaha tersebut telah memenuhi syarat administratif untuk mendapatkan suatu bimbingan dari pemerintah. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa izin usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha karena akan memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha.

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, menurut beliau legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha hal ini dikarenakan setiap usaha akan memberikan dampak baik itu dampak lingkungan, dampak udara, dan dampak suara. Dimana perizinan itu akan dikeluarkan apabila telah memenuhi standar-standar terhadap dampak tersebut. Izin ini merupakan suatu perlindungan hukum bagi pelaku usaha misalkan ada seseorang yang merasa keberatan dengan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kemudian melaporkannya, apabila kita tidak memiliki izin usaha maka usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha akan ditutup namun apabila telah memiliki izin usaha maka akan mendapat perlindungan ketika usaha tersebut dilaporkan. Sehingga izin ini sangat penting untuk pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha agar mencari izin dan tetap melakukan konsultasi dan koordinasi dengan aparat-aparat seperti kecamatan, desa, dan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk kepengurusan izin. Dinas Perindustrian dan Tenaga Keria khususnya bidang 1 yakni bidang pembangunan sumber daya industri telah mengupayakan pengambangan bagi sentra-sentra usaha yang ada pada Kabupaten Badung yang dilakukan dengan pelatihan manajemen bisnis kewirausahaan dengan dana DAK yang dilakukan baik fisik maupun non fisik, dimana kedepannya juga akan diusahakan terkait dengan legalitas usaha bagi sentra-sentra IKM yang ada di Kabupaten Badung serta akan diusahakan juga dalam legislasi sentra-sentra usaha IKM yang ada pada Kabupaten Badung.

Pengurusan izin usaha bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah dapat diklasifikasikan sebagai perizinan usaha berisiko rendah dan menengah proses pembuatan izinnya dapat dilakukan secara cepat. Menurut wawancara dengan bapak staf penyusunan rencana bimtek manajemen mutu produksi, menurut beliau bagi pengusaha yang mempunyai usaha dengan resiko rendah dan menengah rendah dalam proses pembuatan ijin tidak akan mengalami kesulitan karena usaha yang memiliki resiko rendah dan menegah rendah legalitasnya akan terbit secara otomatis. Hal ini berbeda dengan usaha yang memiliki resiko menengah tinggi dan resiko tinggi yang harus menerapkan proses verifikasi teknis dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung serta melengkapi persyaratan-persyaratan dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian diharapkan untuk setiap pelaku usaha agar mengurus izinnya supaya memiliki suatu legalitas atas usahanya.

Simpulan

Legalitas usaha atau perizinan berusaha terkait dengan industri kecil dan menengah secara umum telah diatur dalam Undang - Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang ini diatur mengenai perizinan berusaha berbasis resiko. Tujuan dari memiliki suatu legalitas usaha tidak lepas dari memberi bimbingan dan arahan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi Negara. Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah yang memiliki IKM Cukup banyak sehingga perizinan usaha bagi IKM sangatlah penting. Legalitas usaha bagi pelaku usaha sangat penting karena dapat menjadi identitas diri, perlindungan hukum, memudahkan untuk pemasaran usaha, menjangkau pasar lebih luas dan dapat memudahkan memperoleh pendampingan dari pemerintah. Selain itu izin usaha sangat penting karena dapat menjadi bukti yang melindungi pelaku usaha apabila ada yang keberatan terkait dengan usahanya.

DAFTAR RUJUKAN

Amat Suryaman."Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan". Jurnal Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 2 (2021): 1-7. http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1725

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

- Fattah, M. and Purwanti. 2017. Manajemen Industri Perikanan. Universitas Brawijaya Press.
- Konelus Benuf, Muhammad Axhar. 2020. Metodologi Penelitian Sebagai Intrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Nomor 1. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859
- Indrawati, Septi Dan Amalia Fadhila Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM". Jurnal Dedikasi Hukum 1, No 3 (2021): 231-24 https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17113
- Rahmanisa Anggaeni. "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah". Jurnal Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 1 (2021) : 77-83 http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243
- Sidiq, umar, Moh Miftachul Choiri. 2019. "Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan", CV Nata Karya: Ponorogo. http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri
- Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri
- PERMENPERIN No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.
- Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas perindustrian dan tenagakerja.